

STRATEGI KONTRA TERORISME DI INDONESIA DUA DEKADE TERAKHIR: PENDEKATAN *SOFT* DAN *HARD* *STRATEGY*

Muh. Yusrol Fahmi

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

yusrol.fahmi@uinsby.ac.id

Abstract

Indonesia is one of the countries that receive appreciation because of fighting terrorism. Unfortunately, the terror attack was not getting down significantly. It is necessary to review the counter-terrorism strategy in Indonesia for the past two decades. This article aims to discuss the counter-terrorism strategy accuracy in Indonesia. This question is answered by outlining the core problems of terrorism in Indonesia. This article indicates that Indonesia is more suitable to use a soft strategy rather than hard strategy because the Indonesian people's social values are harmonious, polite and moderate. Various policies such as preventive measures and the implementation of soft strategy are considered appropriate against terrorism. Fighting violence with violence is not the right decision.

Keywords: Hard Strategy, Soft Strategy, Terorisme.

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara yang mendapatkan apresiasi karena upayanya memerangi terorisme. Sayangnya, apresiasi ini tidak dibarengi dengan penurunan jumlah aksi teror yang signifikan. Alhasil, diperlukan tinjauan kembali mengenai strategi kontra terorisme yang telah diimplementasikan oleh pemerintah selama dua dekade terakhir. Kajian ini berupaya membahas bagaimana ketepatan strategi kontra terorisme yang telah diimplementasikan di Indonesia. Pertanyaan tersebut terjawab dengan menguraikan akar permasalahan terorisme di Indonesia terlebih dahulu, sehingga ketepatan strategi yang diimplementasikan dapat diketahui. Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia lebih cocok menggunakan *soft strategy* dibandingkan dengan *hard strategy* karena nilai sosial masyarakat Indonesia yang terkenal rukun, santun dan moderat. Berbagai kebijakan sebagai langkah preventif dan penerapan *soft strategy* juga menjadi upaya yang dianggap tepat dalam melawan terorisme. Perlawanan kekerasan dengan kekerasan bukan aksi yang tepat.

Kata Kunci: *Hard Strategy*, *Soft Strategy*, Terorisme.

Article History: Received 20 Februari 2022, Revised: 10 April 2022,
Accepted: 25 Mei 2022, Available online 01 June 2022

Pendahuluan

Terorisme merupakan salah satu isu paling populer di kalangan masyarakat internasional. Isu tersebut dianggap sebagai ancaman serius bagi seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Fenomena terorisme sebenarnya tidak sepenuhnya baru. Namun, istilah ini menjadi lebih sering digaungkan pasca tahun 2000-an. Salah satu pemicunya adalah serangan teroris di *World Trade Centre* dan Pentagon pada 11 September 2001 (Hulsse & Spencer, 2008). Ancaman terorisme di Indonesia muncul sebagai masalah keamanan yang serius. Terbukti dengan maraknya aksi teror yang terjadi sejak akhir pemerintahan Orde Baru. Berdasarkan catatan A.M Hendropriyono (2009) maraknya rangkaian peledakan bom menjelang jatuhnya rezim Orde Baru dimulai pada aksi pengeboman di Semarang pada 1 Februari 1998.

Kajian mengenai terorisme memang sudah banyak diteliti oleh para akademisi. Misalnya, penelitian milik Ali Muhammad (2014) berjudul "*Indonesia's Way to Counter Terrorism 2002-2009: Lesson Learned*" yang membahas mengenai strategi pemerintah selama tahun 2002-2009 dengan pendekatan hukum. Penelitian lain milik Robert Eryanto Tumanggong (2007) berjudul "*Indonesia's Counter-Terrorism Policy*" yang membahas mengenai strategi kontra terorisme yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sayangnya, penelitian tersebut tidak menyebutkan secara spesifik waktu yang digunakan sebagai tolak ukur atas strategi yang diterapkan oleh pemerintah. Kemudian, penelitian milik Adhi Cahya Fahadyana (2018) yang berjudul "*Australia-Indonesia Counter-Terrorism Cooperation*" yang menjelaskan mengenai kerjasama antara Australia dan Indonesia dalam melawan terorisme. Penelitian lain yang membahas kontra terorisme di Indonesia adalah milik Ardli Johan Kusuma, Tulis Warsito, Suwandono, Ali Muhammad, Mega Hidayati dan Muhlis Madani (2019) yang berjudul "*The Construction of the Indonesian Government's Repressive Counter-Terrorism Policy*" yang membahas faktor atau latar belakang pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang dianggap represif. Selain itu, penelitian milik Angel Damayanti (2012) yang berjudul "*Is*

Countering Terrorism in Indonesia Triumph?” yang membahas mengenai perlunya persiapan pemerintah untuk menciptakan strategi kontra terorisme yang komprehensif.

Berdasarkan beberapa literatur di atas menunjukkan bahwa belum ada yang secara spesifik menjelaskan mengenai strategi kontra terorisme yang diterapkan oleh pemerintah selama dua dekade terakhir. Hal ini diperlukan sebab telah tercatat sebanyak 552 aksi teror di Indonesia selama kurun waktu 21 tahun terakhir (Gindarsah and Widjajanto, 2021). Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah selama satu dekade, Indonesia telah menerapkan strategi kontra terorisme yang tepat?

Penelitian ini berusaha mengulas lebih dalam mengenai strategi yang diterapkan oleh pemerintah selama dua dekade terakhir sebagai wujud kontra terorisme. Kajian ini dirasa penting baik secara teoretis maupun praktis, terutama dengan karakter dan pola serangan kelompok Islam radikal yang semakin berkembang. Meskipun banyak pihak yang memuji keberhasilan pemerintah Indonesia dalam implementasi strategi kontra terorismenya, namun kuantitas dan kualitas aksi teror tidak mengalami penurunan yang signifikan di Indonesia.

Strategi dan Terorisme

Terorisme merupakan istilah yang sampai saat ini penuh dengan kontroversi dan perdebatan. Alasannya terletak pada fakta bahwa mendefinisikan terorisme tidak bisa lepas dari berbagai unsur lain, terutama kepentingan baik dalam kaitannya dengan ideologi maupun politik (Mubarak, 2012). Menurut Jainuri dalam Mubarak (2012), istilah terorisme telah menjadi ‘idiom’ yang begitu populer pada dekade 1990 dan awal tahun 2000-an sebagai bentuk kekerasan agama. Selain itu, istilah terorisme mulai digunakan untuk merujuk pada aksi anarkis di Amerika Serikat, Rusia dan Eropa Barat pada akhir abad 18. Para aktor pelaku kekerasan saat itu meyakini bahwa cara paling efektif untuk mengubah keadaan politik saat itu adalah dengan membunuh para penguasa (Safriil 2016). Alhasil, dalam kurun waktu 1865-1905, beberapa raja, presiden, pejabat pemerintah, bahkan perdana menteri terbunuh karena penembakan dan serangan bom.

Selain dikaitkan dengan kekerasan agama dan upaya revolusioner, istilah terorisme juga dikaitkan dengan kekerasan pemerintah guna menjamin “ketaatan” rakyat. Hal ini merujuk pada pemikiran Chomsky (2001) yang menyatakan bahwa istilah terorisme pernah ditujukan kepada para kaisar yang menindas rakyatnya. Berbanding terbalik dengan beberapa pemikiran akademisi lain yang justru menganggap bahwa terorisme adalah istilah yang menggambarkan bentuk perlawanan pihak lemah terhadap pihak kuat. Maka, sah saja jika terorisme dipersiapkan selalu bertujuan politis. Salah satu tokoh yang mengamini pendapat tersebut adalah Jenkins (2002) dengan pandangannya bahwa semua aksi teroris memang dirancang untuk melakukan perubahan politik. Alhasil, aksi terorisme selalu implementasikan dengan kekerasan fisik melalui perencanaan yang matang (Habib 1999; Plano and Olton 1999; Safril 2016). Peter C. Sederberg (1989) juga menjelaskan bahwa terorisme adalah sebuah serangan yang dilakukan untuk tujuan politik ketika (1) aksi tersebut bertujuan mempengaruhi sikap sekaligus perilaku kelompok sasaran yang lebih luas daripada korbannya; (2) jaringan pelaku sangat luas bahkan melampaui batas negara. Pendapat Paul Johnson (2008) juga tidak jauh berbeda dengan Sederberg (1989) bahwa terorisme adalah sebuah rancangan pembunuhan yang sistematis dan disengaja, melukai bahkan mengancam orang-orang yang tidak bersalah untuk menciptakan rasa takut guna capaian tujuan politik. Terorisme adalah kejahatan politik.

Terdapat dua jenis terorisme. Pertama, *state terrorism* yang berarti salah satu instrumen kebijakan pemerintah atau penguasa negara. Kedua, *non-state terrorism* yang diartikan sebagai salah satu cara melawan kondisi sosial, politik dan ekonomi yang dianggap represif. Sementara itu, Martin Griffiths dan Terry O’Callaghan (2002) menjelaskan bahwa terorisme terbagi menjadi empat jenis. Pertama, *transnational organized crime* merupakan para kelompok kriminal yang melakukan aksinya dengan melewati batas negara. Aksi tersebut dilakukan dengan menggunakan kekerasan. Kedua, *state-sponsored terror-*

ism merupakan peran yang diambil oleh negara dengan memberikan dukungan berupa fasilitas. Misalnya, dukungan persenjataan, logistik dan biaya yang dibutuhkan dalam menjalankan aksinya. Ketiga, *nationalistic* merupakan gerakan yang dilakukan untuk menyebarkan aksi teror, sehingga ketertiban masyarakat menjadi terganggu. Keempat, *ideological* yang berarti kelompok kriminal yang melakukan aksinya berdasarkan pada faktor ideologis yang mereka yakini.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terorisme merupakan aksi kekerasan dalam bentuk teror, sehingga terjadi gangguan keamanan yang dilakukan oleh pihak individu, kelompok maupun atas nama negara guna memberikan ancaman terhadap pihak yang lebih kuat demi tujuan politik yang ingin dicapai. Aktor teroris individu yang namanya cukup dikenal di Indonesia adalah Noordin M. Top; Imam Samudera, Dr. Azhari dan para pengikutnya. Sedangkan, aktor kelompok yang sering dianggap mengganggu keamanan masyarakat dengan melakukan aksi teror adalah kelompok Jemaah Islamiyah (JI); Jamaah Ansharut Daulah (JAD); dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Mereka merupakan kelompok teroris yang melakukan aksinya karena prinsip ideologis yang mereka diyakini. Indonesia sebagai negara, tentu merasa terancam karena adanya aktivitas terorisme tersebut, sehingga membutuhkan strategi guna meminimalisir dan mengatasinya.

Secara terminologi, strategi berasal dari Yunani yakni *strategos* berarti orang yang bisa mengatur (Safril 2016). Menurut Basil Liddell Hart dalam Barry Buzan (1987) menjelaskan bahwa strategi sebagai seni mendistribusikan dan menerapkan sarana militer guna memenuhi kebijakan. D’Aveni (1994) berpendapat bahwa strategi tercipta bukan hanya sebagai cara meraih keuntungan, namun juga mengacaukan keuntungan yang didapatkan oleh lawan. Pendapat kedua tokoh tidak jauh berbeda dengan Michael Porter (1996) bahwa esensi dari strategi adalah memilih aksi yang berbeda daripada apa yang dilakukan oleh lawan. Carl Von Clausewitz dalam Gray (1999) menjelaskan bahwa strategi adalah “*the use of engagements for the object of war*” yang kemudian diadaptasi oleh Colin Gray bahwa strategi

diciptakan dari kekuatan dan ancaman untuk tujuan kebijakan. Kedua makna tersebut mengartikan bahwa strategi adalah alat pemaksa sekaligus pengancam saat peperangan terjadi. Tujuannya adalah meraih apa yang telah digariskan dalam sebuah kebijakan. Sedangkan, David (2011) berpendapat bahwa strategi merupakan sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Pearce II dan Robinson (2008) juga menjelaskan bahwa strategi adalah rencana berskala besar dan berorientasi pada masa depan.

Jika ditinjau dari beberapa makna strategi di atas, dapat diketahui bahwa istilah tersebut ditujukan pada aspek militer yang berkaitan dengan seni dalam berperang. Kemudian, istilah ini berkembang menjadi “jembatan” antara unsur militer sekaligus tujuan politik. Alhasil, ketika mempelajari strategi dibutuhkan ilmu pengetahuan dasar mengenai operasi militer dan politik. Saat ini, istilah strategi bukan hanya dikaitkan pada militer dan politik, melainkan merambah pada dunia bisnis. Perkembangan ini menciptakan banyak tokoh akademis baru yang fokus pada kajian strategi pada bidang-bidang tertentu.

Secara garis besar, strategi dapat diartikan sebagai sebuah seni yang dirumuskan secara matang pada proses terencana guna meraih tujuan melalui kebijakan yang berusaha diimplementasikan. Anggapan strategi sebagai seni mengharuskan penciptaannya inovatif dan kreatif. Artinya, dibutuhkan pemikiran strategis guna menciptakan inovasi yang dianggap penting guna mengantisipasi adanya perubahan. Kenichi Ohmae (1982) menunjukkan caranya, yakni “...one first seeks a clear understanding of the particular character of each element of a situation and then makes the fullest possible use of human brainpower to restructure the elements in the most advantageous way.”

Analisis menjadi salah satu poin penting dalam kaitannya dengan berpikir strategis. Ketika dihadapkan dengan sebuah permasalahan, pemikir strategis mampu membedahnya dalam bagian-bagian pokok. Lalu, setelah menelusuri signifikansi dari masing-masing bagian itu, akan dirakit kembali guna mengkalkulasi keuntungan maksimal (Ohmae, 1982). Tahap

paling utama adalah “menemukan” isu kritis pada situasi tersebut, kemudian diisolasi guna menemukan solusi. Kuncinya adalah mempersempit isu dengan mempelajari fenomena kemudian diobservasi (Ohmae, 1982).

Berpikir strategis adalah salah satu cara yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk menumpas terorisme hingga sampai akarnya. Misalnya dengan mengurai akar permasalahan yang memicu kemunculan aksi teror di Indonesia. Kemudian, mengkalkulasi sikap alternatif strategi yang ada dengan melihat dampak yang ditimbulkan. Terakhir, dengan menentukan strategi yang dianggap paling tepat, sehingga mampu menghentikan aksi terorisme yang masih terjadi di negara ini.

Ragam Aksi Terorisme di Indonesia

Aksi terorisme sudah sangat marak terjadi di Indonesia. Namun, ancaman terorisme mulai intens ketika Orde Baru di mulai. Pada saat Presiden B.J Habibie memimpin terjadi beberapa kali aksi terorisme yakni 11 Desember 1998 di Jakarta, 2 Januari 1999 di Jakarta Pusat, 9 Februari 1999 di Jakarta Utara, 15 April 1999 di Plaza Hayam Wuruk Jakarta Barat dan 19 April 1999 di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat.

Ketika Indonesia di bawah pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, aksi terorisme juga terus berlanjut. Beberapa aksi pemboman yang terjadi di antaranya adalah 10 Maret 2000 di Bekasi, 29 Mei 2000 di Gereja Katolik Jalan Pemuda Medan, 1 Juli 2000 di Jalan Imam Bonjol Jakarta, 2 Agustus 2000 di rumah dinas Duta Besar Filipina untuk Indonesia di Jakarta, 24 Desember 2000 di sejumlah gereja di Jakarta, Bekasi, Sukabumi, Bandung, Mojokerto, Mataram, Pematang Siantar, Medan, Batam dan Pekanbaru, pada Maret 2001 di Rumah Sakit Saint Colorus Serpong Tangerang, pada April 2001 di Jalan Percetakan Negara Jakarta, pada Juli 2001 di Gereja Santa Anna Pondok Bambu Jakarta dan pada Juli 2001 di Asrama Haji Sudiang Makassar (Safril, 2016).

Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, bom juga meledak di beberapa wilayah di Indonesia. Pada 18 Januari 2002 bom meledak di Gardu PLN Cililitan Jakarta Timur, pada

Oktober 2002 di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, Gereja Pantekosta, Gereja Kristen Indonesia Sulawesi Selatan Jemaat Palu, Bandung Supermall dan Istana Plaza Bandung. Peristiwa bom yang paling mendapat perhatian adalah tragedi 12 Oktober 2002 di Legian Bali. Ledakan tersebut menewaskan 202 orang dan sekitar 400 orang mengalami luka-luka (Safri, 2016).

Begitu juga pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tercatat dengan aksi teror yang paling marak di antara tahun 2000-2021 (Gindarsah and Widjajanto, 2021). Beberapa di antaranya adalah ledakan bom yang terjadi di Jimbaran dan Kuta pada 1 Oktober 2005; serta di Hotel JW Marriot dan Hotel Ritz Carlton Jakarta pada 17 Juli 2009 (Safri, 2016). Pada tahun 2010, terjadi aksi teror terhadap anggota dan kantor polisi, serta teror bom buku di Jakarta. Tahun 2011 terjadi beberapa aksi terror seperti Bom Ciberon dan penyerangan pos polisi di Solo. Di tahun 2014 terjadi peristiwa pengeboman di Alam Sutera dan Solo (Gindarsah and Widjajanto, 2021)

Ketika Presiden Joko Widodo memimpin, aksi teror juga kerap kali terjadi. Misalnya, pada tahun 2015 terjadi bom di Gereja Okumenne. Tahun 2016 terjadi aksi teror di Sarinah dan aksi bom Polresta Surakarta. Bom Kampung Melayu menjadi isu teroris yang banyak diperbincangkan pada tahun 2017. Aksi bom yang sempat ramai juga terjadi pada tahun 2018, yakni bom di Polresta Medan serta Santa Maria Surabaya. Tahun 2019 terjadi aksi terror di Poso dan aksi penusukan Menko Polhukam, serta pada tahun 2020 terjadi aksi teror di Sigi (Gindarsah and Widjajanto, 2021)

Aksi terorisme yang acapkali terjadi, menimbulkan banyak spekulasi mengenai keberhasilan pemerintah dalam meminimalisir atau menumpas aksi terorisme. Meskipun, terorisme tidak akan bisa benar-benar bisa dihilangkan, setidaknya dapat diminimalisir. Terorisme patut menjadi isu yang harus mendapatkan perhatian tersendiri oleh pemerintah, sebab terorisme memberikan dampak negatif yang nyata bagi masyarakat.

Akar Terorisme di Indonesia

Jika ditinjau mengenai kasus terorisme di Indonesia, Hasibullah Sastrawi dalam Safril (2016) menjelaskan adanya empat alasan mengapa terorisme terjadi. **Pertama**, beberapa ajaran agama yang disalahpahami. Ajaran yang dijual oleh para pelaku teroris untuk merekrut anggota baru adalah jihad dan mati syahid. Padahal, pemahaman jihad dan mati syahid tidak sesederhana apa yang para teroris pahami. Secara etimologi, jihad memiliki arti mencurahkan usaha, kemampuan dan tenaga dengan bersungguh-sungguh (Al-Qardhawi, 2010). Menurut Ibnu Taimiyah dalam Yazid bin Abdul Qadir Jawas (2007), jihad merupakan mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai apa yang dicintai dan menolak semua yang dibenci oleh Allah SWT. Pada masa Rosulullah SAW ketika periode Mekkah, jihad dilakukan dengan cara mengajak manusia untuk masuk Islam. Hal itu dilakukan dengan dakwah yang disertai dengan kesabaran dan dihiasi dengan sifat pemaaf. Pada fase ini jihad memang tidak selalu dilakukan dengan menghunuskan pedang melalui perang.

Ar-Raghib al-Isfahani (2017) menjelaskan bahwa jihad terbagi menjadi tiga macam, yakni pertama, jihad terhadap diri sendiri guna mempelajari kebaikan; mengamalkan ilmu yang dimiliki; berdakwah dan mengajarkan ilmu pada orang lain; serta jihad terhadap diri dengan kesabaran ketika mengalami kesulitan. Kedua, jihad melawan setan yakni dengan membuang kebimbangan serta keraguan dalam keimanan; serta menahan keinginan untuk berbuat kerusakan maupun memenuhi syahwat. Ketiga, jihad memerangi orang kafir dan munafik yakni jihad dengan hati, lisan, harta, dan jiwa. Keempat, jihad melawan kezaliman dan kefasikan dengan kekuatan, jika memiliki kemampuan melakukannya, berjihad dengan lisan jika tidak mampu, dan berjihad dengan hati apabila masih tidak mampu.

Secara garis besar, jihad dinamakan prinsip perjuangan suci yang tidak selalu berarti perang secara fisik. Jika memang jihad secara fisik pun, terdapat aturan dan mekanisme yang ketat dalam pelaksanaannya. Beberapa aturan jihad melalui fisik seperti tidak boleh membunuh anak-anak dan perempuan, serta tidak boleh merusak tempat ibadah serta fasilitas umum.

Kedua, anggapan adanya ketidakadilan global. Banyak para teroris yang menyatakan bahwa aksi yang mereka lakukan sebagai bentuk pembalasan dendam atas apa yang dilakukan negara-negara barat terhadap kelompok atau bahkan negara Islam. Banyak dari mereka yang mengaku ingin melawan atas apa yang dilakukan oleh NATO di Afghanistan; intervensi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Irak; serta apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Para teroris seakan memiliki dendam karena merasa tidak terima jika saudara mereka diperlakukan semacam itu.

Apabila aksi terorisme terjadi di Indonesia, dengan tujuan untuk melawan anggapan ketidakadilan global semacam itu, maka apa yang dilakukan jelas sebuah kesalahan besar. Jika ditinjau dari sudut pandang mana pun, Indonesia tidak memiliki hubungan atau keterkaitan dengan aksi teror yang terjadi di Afghanistan, Palestina dan Irak. Indonesia seakan hanya dijadikan sebagai “arena” pertarungan bagi para teroris dengan kekuatan global. Fakta ini seakan memunculkan narasi bahwa pemberantasan terorisme harus menyentuh ranah global. Negara-negara besar seharusnya lebih memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan dalam perlakuannya terhadap bangsa lain.

Ketiga, ketidakadilan negara terhadap warganya dalam segala bidang, seperti hukum, pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan. Pada bidang hukum, para penegak hukum di Indonesia sering kali mendapat tuduhan bahwa penegakannya tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hukum hanya berlaku bagi rakyat kecil, namun tidak pernah dirasakan oleh orang berduit dan berkuasa. Di bidang pendidikan, semakin hari biayanya semakin tinggi. Alhasil, pendidikan dengan kualitas yang baik hanya mampu dinikmati oleh orang-orang kaya. Begitu juga pada bidang ekonomi. Biaya hidup meningkat setiap tahunnya, hampir semua kebutuhan pokok meningkat. Hal ini akan sangat timpang ketika pendapatan masyarakat tidak sebanding dengan biaya pengeluarannya. Kesejahteraan juga dirasa masih jauh, sebab ketimpangan semakin nyata. Para pejabat dengan rakyat kecil semakin berjarak dan melebar jauh.

Fakta di atas menjadikan para pelaku terorisme merasa negara bertanggung jawab atas hidup mereka. Jika negara tidak mampu melaksanakan tugasnya, artinya ada yang salah dalam proses pemerintahannya. Tidak heran, jika banyak pelaku teroris yang beranggapan negara *khilafah* adalah jawaban atas segala kesulitan mereka. Meskipun sebenarnya, itu merupakan pemahaman yang salah.

Keempat, ideologi negara agama. Paham ini muncul dikarenakan adanya anggapan bahwa pemerintahan yang saat ini ditegakkan menggunakan sistem kafir. Alhasil, mereka ingin mengubah Indonesia menjadi negara agama. Cita-cita ini adalah salah satu alasan mengapa terorisme tumbuh subur di Indonesia. Mereka akan memegang cita-cita tersebut dan berusaha untuk mewujudkannya, meskipun sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Jika ditelisik lebih dalam mengenai keempat alasan terjadinya terorisme, maka dapat diketahui bahwa sebenarnya aksi teror yang ingin mereka lakukan adalah “panggilan suci” dari ketertindasan yang dialami saudaranya bahkan dirinya sendiri. Mereka merasa terpanggil atas ketidakadilan dari para penguasa dunia, bahkan negara tempat ia hidup. Kelompok teroris merupakan minoritas yang tidak nyaman dengan sistem politik yang sedang berlaku saat ini. Hal ini disebabkan karena adanya anggapan bahwa ekonomi-politik yang diimplementasikan tidak mampu mengakomodasi nilai-nilai fundamental yang mereka usung.

Selain itu, kelompok teroris tidak memiliki banyak kesempatan serta daya kompetitif yang tinggi. Hasilnya, mereka tidak mampu menguasai wacana yang berkembang di masyarakat. Situasi ini menjadikan mereka seakan teralienasi dari masyarakat, sehingga mereka mengumpulkan kekuatan dengan mencari anggota baru dalam komunitas kecil yang jauh dari pergaulan masyarakat. Komunitas-komunitas kecil ini akan terus berkembang dan menghimpun kekuatan, lalu mengkonsolidasikan gerakan untuk melakukan perlawanan dengan bersandar pada pemahaman radikal agama.

Menurut Safril (2016) pertemuan antara alienasi dan radikalisasi akan menghasilkan tafsir ayat suci yang diputar-balikkan sesuai dengan kepentingan. Setiap kelompok tentu memiliki kepentingan politisnya sendiri. Jika jihad yang sesungguhnya memiliki makna “perjuangan yang sungguh-sungguh guna melakukan kebaikan” ditafsirkan sebagai “perjuangan suci untuk melawan ketidakadilan dengan jalan kekerasan”. Mereka membekali dengan senjata untuk menjalankan aksi kekerasan, sebagai tameng melindungi diri sekaligus menekan pihak yang bertindak sewenang-wenang. Artinya, aksi teror adalah salah satu cara untuk memberikan pesan bahwa meskipun situasi mengalienasi mereka, namun mereka masih bisa eksis dan unjuk kekuatan. Sepertinya, akar masalah semacam ini yang terkadang luput dari perhatian para pembuat kebijakan di negeri ini.

Strategi Kontra Terorisme Selama Satu Dekade

Secara garis besar strategi kontra terorisme yang diterapkan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis. **Pertama**, *soft strategy* yakni strategi yang berkaitan dengan cara penanggulangan terorisme tanpa unsur kekerasan. Pemerintah melalui kebijakannya melakukan berbagai upaya *soft strategy* dalam satu dekade terakhir. Kebijakan pertama adalah penerapan hukum untuk meminimalisir teroris secara fisik. Tujuannya jelas, untuk menghancurkan “sel” teroris.

Ketika bom Bali terjadi pada 12 Oktober 2002, pemerintah meresponnya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan penting. **Langkah awal** adalah menerbitkan Instruksi Presiden No.4/2002 dan Instruksi Presiden No. 5/2002. Instruksi Presiden No. 4/2002 memberikan kewenangan kepada Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) untuk mengoordinasikan perumusan kebijakan yang komprehensif sekaligus membentuk unit non-struktural di bawah komando Menkopolhukam. Tugas utamanya adalah mendukung berjalannya kesuksesan pemberantasan terorisme. Sedangkan, Instruksi Presiden No.5/2002 memberikan otoritas kepada Badan intelijen Negara (BIN) guna mengoordinasikan aktivitas intelijen. Instruksi ini menjadikan posisi BIN semakin

kuat dengan tugas yang semakin meningkat guna menjadi koordinator operasi di semua unit intelejen (Juwana, 2006).

Kemudian, tercipta Undang-Undang No. 15/2003 sebagai aturan yang menjelaskan pengertian dasar tindak pidana terorisme. Terorisme merupakan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman untuk menciptakan suasana teror atau ketakutan di masyarakat, sehingga menimbulkan korban massal dengan cara mengambil kemerdekaan secara paksa, nyawa, harta benda orang lain atau yang menyebabkan kerusakan dan kehancuran pada lingkungan hidup atau fasilitas umum maupun internasional. Mereka yang melakukan aksi terorisme semacam ini mendapatkan hukuman mati, penjara seumur hidup atau minimal empat tahun dan maksimal dua puluh tahun penjara (Muhammad, 2014).

Selain itu, pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Selanjutnya, dalam rangka memperkuat upaya pendanaan penanggulangan terorisme, Indonesia juga mengesahkan peraturan bersama mengenai pencantuman identitas orang dan korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, pemblokiran terhadap orang atau harta korporasi yang tercatat pada daftar terduga teroris dan organisasi teroris (Indonesia, 2019)

Langkah kedua adalah melakukan pendekatan ideologis. Cara ini dilakukan sebagai kebutuhan mendesak pemerintah guna menetralkan ideologi ekstremis dan mencegahnya menyebar kepada masyarakat yang lebih luas (Ramakrishna, 2006). Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menggandeng organisasi arus utama, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) untuk mempromosikan citra Islam sebagai agama damai (Muhammad 2014). Alhasil, pemerintah memberikan ruang kepada para ulama Islam moderat (IDSS, 2006).

NU dan Muhammadiyah berperan penting dalam melawan radikalisme secara terbuka. Keduanya membuka dialog antar-agama, antar peradaban, gerakan perdamaian dan kerjasama internasional. Gagasan yang diusung mengenai Islam sebagai agama yang “rahmatan *lil alamin*” mencerminkan karakteristik

seperti inklusif, moderat, toleran, egaliter dan sejahtera. Tentu, tujuan yang dipromosikan adalah keadilan, penegakan hukum, dan kemaslahatan umat (Muhammad 2014). Selain itu jumlah anggota keduanya sangat banyak, NU memiliki jumlah anggota sekitar 52 juta, sedangkan Muhammadiyah 32 juta. Kedua organisasi arus utama ini juga membuat program melalui jaringan pendidikan, sosial dan kemanusiaan untuk menghindari pemahaman radikal (Ansar, 2005).

Selain menggandeng organisasi arus utama, pemerintah juga menjalan program de-radikalisasi. Tujuan dari program ini adalah mengubah pandangan teroris menjadi orang yang moderat. Sasaran program ini adalah para teroris yang sudah terpapar paham ekstremisme, sehingga dijalankan oleh institusi POLRI. Ide dasar program ini adalah menahan, menghukum, mencegah dan menahan teroris untuk kembali pada pemikiran Islam yang benar (Effendy, 2008). Program deradikalisasi di tahanan berfungsi sebagai upaya menyembuhkan dan meredakan paham radikal dan ekstremis yang diyakini teroris, sehingga mereka dapat hidup “normal” setelah bebas dari tahanan. Meskipun, mereka pasti mendapatkan sanksi sosial, tapi setidaknya mereka bisa kembali pada pemahaman yang benar mengenai agama yang mereka yakini.

Langkah ketiga, keikutsertaan lembaga dalam melawan terorisme, salah satunya adalah MUI (Majelis Ulama Indonesia). Jika program de-radikalisasi dilakukan oleh POLRI dengan tujuan para narapidana teroris, maka MUI sasarannya lebih kepada para komunitas muslim yang lebih luas. Komunitas muslim memiliki peran yang cukup signifikan terhadap pencegahan terorisme, sebab mereka mampu membantu program pemerintah dengan tetap menjadi muslim moderat dan bekerja sama dengan bangsa Indonesia untuk menjadi benteng melawan terorisme.

Sebagai lembaga Islam, MUI mewakili berbagai ormas yang ada di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya. MUI telah berusaha melawan ekstremisme agama di kalangan minoritas hingga mayoritas untuk mencegah “pola pikir radikal” menyebar lebih luas. Salah

satu cara yang digunakan untuk mencegah lahirnya generasi baru kelompok ekstremis, MUI mengeluarkan fatwa Nomor 3/2004 yang menjelaskan bahwa “terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban, serius mengancam negara, perdamaian, keamanan dunia dan kesejahteraan masyarakat” (Aktual, 2006).

Pada fatwa tersebut MUI juga menjelaskan perbedaan antara terorisme dan jihad. Menurut MUI, terorisme bersifat destruktif dan anarkis yang bertujuan untuk membuat dan/atau menghancurkan orang lain, dan tidak memiliki tujuan yang jelas. Sebaliknya, jihad adalah peningkatan bahkan jika dilakukan dengan perang, tujuannya adalah membela Islam dan orang tertindas. Jihad mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Di dalam jihad, musuhnya jelas dan tidak diperbolehkan menyerang warga sipil. Melakukan teror adalah tindakan haram dalam Islam, namun melakukan jihad adalah wajib (Aktual, 2006).

Langkah keempat, selain melakukan kerja sama dengan lembaga dan organisasi arus utama di Indonesia, pemerintah juga menjalin kemitraan dengan organisasi internasional. Salah satunya adalah upaya penanggulangan terorisme di bawah kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia berperan aktif bekerja sama dengan *United Nations Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITF)*; *Terrorism Prevention Branch-United Nations Office for Drugs and Crime (TPB-UNODC)*; dan *United Nations Counter-Terrorism Executive Directorate (UNCTED)*. Selain itu, negara ini juga melakukan upaya pengimplementasian empat pilar *United Nations Global Counter-Terrorism Strategy (UNGCTS)* (Indonesia, 2019).

Bukti peran aktif Indonesia dalam upaya penanggulangan terorisme salah satunya adalah pada tahun 2010, Indonesia menjadi tuan rumah *Workshop on the Regional Implementation of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy in Southeast Asia*, yang bekerja sama dengan CTITF UN. Hasil dari pertemuan tersebut dilaporkan pada pertemuan tingkat Menteri di *International Counter-Terrorism Focal Points Conderence on the Addressing Conditions Conducive to the Spread of Terrorism*

and Promoting Regional Cooperation yang dilaksanakan di Jenewa tahun 2013 (Indonesia, 2019).

Peran penting Indonesia dalam memerangi terorisme telah diakui PBB, terbukti dengan terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan Penasihat Pusat Penanggulangan Terorisme PBB periode 2015-2018. Indonesia menyadari akan pentingnya kerja sama internasional dan hukum internasional dalam mengatasi terorisme. Alhasil, Indonesia meratifikasi delapan konvensi internasional terkait penanggulangan terorisme yang memperkuat kerangka hukum nasional (Indonesia, 2019).

Selain kerja sama di bawah kerangka PBB, Indonesia juga berperan aktif dalam *Global Counter-Terrorism Forum (GCTF)*, terutama sebagai *Co-Chairs Southeast Asia Capacity Building Working Group (SEAWG)* dengan Australia pada periode 2011-2013 dan menjadi *Co-Chair of Detention and Reintegration Working Group (DRWG)*. Pembentukan kelompok kerja ini diprakarsai oleh Indonesia dengan tujuan memperkuat kapasitas pemangku kepentingan yang menangani pengelolaan pelaku terorisme dan menjawab kebutuhan pertukaran informasi dan praktik terkait. Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia telah menjadi tuan rumah pada pertemuan GCTF DRWG di Bali pada 12-13 Agustus 2014 yang mengadopsi rencana kerja DRWG periode 2014-2016. Selain itu, dalam rangka DRWG, Indonesia juga menjadi tuan rumah *Workshop Capacity Building and Training for the Appropriate Mnagement of Violent Extremist Offenders* di Medan pada 8-9 April 2015 (Indonesia, 2019).

Indonesia juga berkontribusi aktif dalam penguatan kapasitas aparat penegak hukum yang menangani isu terorisme dan kejahatan transnasional. Indonesia bekerja sama dengan Australia membentuk *Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC)*. Sejak didirikan tahun 2004, JCLEC telah menyelenggarakan 768 program pelatihan yang melibatkan 18.398 peserta dan 4.385 pelatih dari 70 negara. Selain itu, Indonesia juga mendukung peran melawan teroris, termasuk pendanaannya dengan berpartisipasi aktif sebagai anggota *Asia Pacific Group on Money Laundering (APG-ML)*, serta anggota

Steering Group yang mewakili negara-negara di Kawasan Asia Tenggara. Indonesia telah berhasil keluar dari julukan sebagai negara yang memiliki kelemahan strategis dalam pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme (Indonesia, 2019).

Kedua, *hard approach* yakni strategi penanggulangan terorisme dengan aksi langsung. Pasca keputusan pada 25 April 2003, Polri membentuk Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Terror yang dikomandani oleh Komisaris Jenderal Pranowo. Unit kerja ini di bawah Badan Reserse dan Kriminal Polri. Tugasnya adalah bertanggung jawab dalam mengembangkan strategi dan kebijakan, termasuk mengontrol unit operasional di Indonesia. Densus 88 didesain Polri guna mengelola rencana aksi serta kebijakan anti-teror di seluruh Indonesia (Safril, 2016).

Keberhasilan tugas Densus 88 telah diakui karena keberhasilannya dalam membongkar berbagai aksi terorisme di Indonesia. Sejumlah pemimpin dari gerakan teroris dan pelaku teroris ditangkap baik hidup maupun mati. Bahkan, para buronan kelas kakap telah berhasil dilumpuhkan oleh detasemen ini. Misalnya Amrozi, pelaku Bom Bali yang ditangkap di Lamongan pada 5 November 2002; Imam Samudra ditangkap ketika mencoba menyeberangi pulau Sumatra pada 26 November 2002; Mukhlas ditangkap di Solo pada 4 Desember 2002; Dr. Azhari ditembak mati pada 9 November 2005 di Malang; Nordin M. Top yang tewas pada serbuan Densus 88 pada 17 September 2009 di Solo; Dulmatin yang ditembak mati pada 9 Maret 2010 di Tangerang (Safril, 2016)

Menurut Safril (2016) *hard strategy* tidak terlalu direkomendasikan untuk penyelesaian terorisme di Indonesia. Jika digunakan dalam jangka pendek, memang terlihat efektif dalam mematikan terorisme. Namun, untuk jangka panjang tidak mampu. Hal ini disebabkan, *hard strategy* tidak menyelesaikan akar masalahnya. Justru, akan memicu kemunculan bibit teroris yang baru. Sadar atau tidak, Densus 88 memberantas teroris bukan terorisme. Meskipun banyak aktor terorisme yang ditembak mati, aksi teroris hingga saat ini tidak mengalami penurunan yang signifikan. Terbukti, banyak nama teroris baru

yang datang seolah menggantikan dan menjadi generasi baru terorisme.

Di sisi lain, kematian para pemimpin teroris tidak memberikan efek jera bagi pelaku yang lain. Meskipun, media telah menayangkan keberhasilan penangkapan tersebut. Berita kematian para pemimpin teroris, justru menimbulkan dendam bagi para anggota yang lain. Besar kemungkinan jika para pemimpin teroris telah menyiapkan kaderisasi, sehingga generasi baru sudah disiapkan dan siap menjalankan aksinya. Kelompok teroris mungkin hanya akan “goyah” awalnya setelah kehilangan pemimpinnya, namun mereka akan mampu menata kembali dan bangkit dengan generasi baru (Soesilowati dalam Safril 2016).

Selain itu, aksi kekerasan sudah seakan menjadi sahabat bagi mereka. Jadi, aksi membasmi terorisme dengan kekerasan tidak akan menggetarkan karena sudah terbiasa. Pemahaman mereka bahwa kematian dengan aksi teroris adalah jalan pintas menuju surga dianggap sebagai relasi antara pandangan hidup dan aksi kekerasan. Pandangan hidup adalah nilai yang berfungsi menjalankan aksi teror. Artinya, apabila pandangan hidup seseorang tidak lagi pada pemahaman agama mengenai cinta damai, maka selama itu pula pemahaman teroris seakan menjadi “kanker” bagi masyarakat. Tentu, sangat sulit untuk disembuhkan.

Terorisme dan Aksi Strategis Indonesia

Secara garis besar Indonesia sudah melakukan upaya yang cukup kuat dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi. Indonesia tidak hanya menggunakan *soft strategy*, namun juga *hard strategy* yang melibatkan aktor nasional dan internasional. Usaha ini memang sangat patut untuk diapresiasi, sebab Indonesia menunjukkan keyakinan sekaligus kegigihannya dalam melawan terorisme.

Sebagai bangsa yang identik dengan kesantunan, keramahan dan perdamaian, maka *soft strategy* memang lebih tepat dilakukan. Sesuai dengan karakter bangsa bahwa kekerasan adalah musuh bersama yang harus dikalahkan, sehingga tidak

tepat rasanya jika kekerasan dilawan dengan kekerasan pula. Artinya, nilai sosial masyarakat Indonesia menjadi landasan yang paling tepat guna menyelesaikan permasalahan terorisme.

Ingat bahwa sebagian besar teroris melakukan pengeboman dan aksi teror karena pemahaman mereka yang sempit soal agama. Oleh sebab itu, Indonesia telah tepat melaksanakan *soft strategy* dengan beberapa langkah yang telah disebutkan sebelumnya. Misalnya, Indonesia telah melakukan kerja sama dengan lembaga, organisasi keagamaan, bahkan organisasi internasional. Pemerintah bersama dengan lembaga dan organisasi keagamaan harus aktif dalam mempromosikan Islam moderat melalui dakwah kultural. Hal ini bisa dilakukan dengan sasaran masyarakat akar rumput melalui pengajian. Pemahaman agama tentang toleransi, moderasi, dan kerukunan bukan bom dan teror harus ditumbuhkan dalam setiap pemikiran masyarakat, terutama generasi muda.

Sayangnya, organisasi arus utama seperti NU dan Muhammadiyah justru terjebak dalam dukungan politik yang saling tarik-menarik. Alhasil, tugas utama untuk membantu pemerintah dalam melawan terorisme agak teralihkan. Akibatnya, pemberdayaan masyarakat di akar rumput terabaikan, sehingga mudah sekali disusupi oleh para teroris.

Kemudian, kerja sama Indonesia dengan organisasi Internasional masih memunculkan beberapa catatan. Indonesia memang aktif dengan berbagai kerja sama dalam penumpasan korupsi. Namun, Indonesia sepertinya harus lebih berhati-hati dalam menjalin relasi dengan negara-negara kuat di dunia, terutama Amerika Serikat (AS). Akan lebih baik, jika pemerintah lebih memahami “perasaan” publik yang terkadang memiliki pemahaman bahwa negara-negara barat tidak sesuai dengan nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Diduga, dukungan yang diberikan Indonesia terhadap AS justru memantik serangan teror sporadis terhadap berbagai kepentingan AS di Indonesia (Safri, 2016). Selain itu, operasi perusahaan multinasional di Indonesia yang dianggap merusak lingkungan dan mengeksploitasi rakyat dianggap sebagai suatu ketidakadilan yang bisa dibalas dengan aksi terorisme. Isu ini memang

sangat sensitif dan alangkah lebih baik jika pemerintah memahaminya. Akan lebih baik, jika pemerintah memperketat aturan investasi asing di negara ini, juga berani untuk berkata “tidak” pada para kekuatan global, bukan untuk selalu patuh.

Selanjutnya, deradikalisasi dan rekonstruksi yang dilakukan untuk para narapidana teroris juga menjadi langkah tepat yang cukup signifikan. Penangkapan para gembong teroris yang disertai dengan pengondisian untuk mengubah paham dirinya dan pengikutnya sangat membantu, sehingga ketika mereka keluar dari penjara mereka tidak lagi memegang teguh ideologi kekerasan yang mereka yakini selama ini. Sebelumnya, para narapidana teroris masih bisa menyebarkan pemahamannya yang salah. Misalnya, Imam Samudra yang menulis buku selama di penjara untuk para pengikutnya (Safri, 2016)

Kesimpulan

Upaya pemerintah selama dua dekade dalam menanggulangi aksi teroris baik melalui *soft strategy* maupun *hard strategy* sudah tepat dan efektif. Meskipun, masih ada beberapa catatan dalam upaya pelaksanaannya. Jelas bahwa, *soft strategy* lebih tepat diterapkan di Indonesia dibandingkan *hard strategy*. Bukan berarti *hard strategy* adalah cara yang salah dan tidak bisa diterapkan, namun justru masih diperlukan. Hanya saja, mungkin upaya preventif harus lebih digencarkan. Penulis menyadari kekurangan dari penelitian ini, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan akan lebih maksimal. Misalnya dengan pembahasan efektivitas dari kontra-terorisme di Indonesia dengan metode kuantitatif, sehingga dapat diukur lebih tepat dan akurat.

Daftar Rujukan

- Aktual, Kumpulan Fatwa-Fatwa. (2006). *Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Komisi Fatwa MUI.
- Al-Isfahani, Ar-Raghib. (2017). *Al-Mufradat Fi Gharibu Al-Quran*. Depok: ustaka Khazanah Fawaid.
- Al-Qardhawi. (2010). *Yusuf, Fiqh Jihad*. Bandung: Mizan.

- Ansar, Asif. (2005). "Muslim Leaders Rally to Govt's Call: Powerful Religious Chiefs Say They Will Help Fight Terror." *Today*. 2005. www.iseas.edu.sg/viewpoint/ta9dec-05.pdf.
- Ardli, Johan Kusuma, Tulis Warsito, Suwandono, Ali Muhammad, Mega hidayati dan Muhlis Madani. (2019). "The Construction of the Indonesian Government's Repressive Counter-Terrorism Policy." *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 9 (2): 107–25. <https://doi.org/10.26618/ojip.v9i2.1845>
- Buzan, Barry. (1987). *An Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations*. London: Macmillan.
- Chomsky, Noam. (2001). *Maling Teriak Maling: Amerika Sang Teroris?* Terj. Bandung: Mizan.
- D'Aveni, R.A. (1994). *Hypercompetition: Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering*. New York: Free Pass.
- Damayanti, Angel. (2012). "Is Countering Terrorism in Indonesia Triumph?" *Jurnal Pertahanan* 2 (2): 27–42.
- David, Fred R. (2011). *Strategic Management: Manajemen Strategis Konsep*. 12th ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Effendy, Bachtiar. (2008). "Combating Terrorism in Indonesia: Where Are We Now Exactly." *The Jakarta Post*.
- Fahadyana, Adhi Cahya. (2018). "Australia-Indonesia Counter-Terrorism Cooperation." *Transformasi Global* 5 (2): 69–79.
- Ghrriffiths, Martin, and Terry O'Callaghan. (2002). *International Relations: The Key Concepts*. London: Routledge.
- Gindarsah, Iis, and Andi Widjajanto. (2021). "Tilik Data 'Pola 552 Serangan Teror Di Indonesia.'"
- Gray, Colin. (1999). "Strategic Culture as Context: The First Generation of Theory Strikes Back." *Review of International Studies* 25 (1).
- Habib, Hasnan. (1999). *Kapita Selekta: Strategi Dan Hubungan Internasional*. Jakarta: CSIS.
- Hendropriyono, A. M. (2009). *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Hulsse, Rainer & Spencer, Alexander. (2008). "The Metaphore of Terror: Terrorism Studies and The Constructivist Turn." *Security Dialogue* 39 (6): 571–92. <https://doi.org/10.1177/0967010608098210>

- IDSS. (2006). "Indonesia's New Response to Terrorism."
- Indonesia, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of. 2019. "Indonesia and the Counter-Terrorism Efforts." Kemlu. (2019). https://kemlu.go.id/portal/en/read/95/halaman_list_lainnya/indonesia-and-the-counter-terrorism-efforts.
- Jawas, Yazid Bin Abdul Qadir. (2007). *Kedudukan Jihad Dalam Syariat Islam*. Bogor: Pustaka at- Taqwa.
- Jenkins, Brian. (2002). *Coutering Al-Qaeda: An Appreciation of the Situation and Suggestions for Strategy*. Amerika: RAND Corporation.
- Johnson, Paul. (2008). *Heroes: From Alexander the Great and Julius Caesar to Churchill and de Gaulle*. Canada: Prentice Hall.
- Juwana, Hikmahanto. (2006). *Indonesia Anti-Terrorism Law" in Global Anti-Terrorism Law and Policy*. Edited by Victor V. Ramraj, Michael Hor, and Kent Roach. New York: Cambridge University Press.
- Mubarak, Zulfi. (2012). "Fenomena Terorisme Di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi Dan Gerakan." *Salam: Jurnal Studi Masyarakat Islam* 15 (2): 241–54.
- Muhammad, Ali. (2014). "Indonesia's Way To Counter Terrorism 2002—2009: Lesson Learned" 5 (2): 191–97. <http://dx.doi.org/10.18196/jgp.2014.0018>
- Ohmae, Kenichi. (1982). *The Mind of the Strategic*. America: Mc Grawhill.
- Pearce II, John A., and Robinson Richard B.Jr. (2008). *Manajemen Strategis 10*. Jakarta: Salemba Empat.
- Plano, Jack, and Roy Olton. (1999). *Kamus Hubungan Internasional*. Terj. Jakarta: Putra A. Bardin.
- Porter, M. E. (1996). *What Is Strategy?* Cambridge: Harvard Business Review.
- Ramakrishna, Kumar. (2006). "It's the Story, Stupid: Neutralizing Radical Islamism in the Southeast Asia Theatre" In *Ideological War on Terror: Worldwide Strategies for Counter-Terrorism*. Edited by Anne Aldis and Graeme P. Herd. London: Routledge.
- Safiril, Ahmad. (2016). *Isu-Isu Kawasan Kontemporer*. Surabaya: Airlangga University Press.

Sederberg, Peter C. (1989). *Terrorist Myths: Illusion, Rhetoric, and Reality*. Canada: Prentice Hall.

Tumanggor, Robert Eryanto. (2007). "Indonesia's Counter Terrorism Policy." *UNISCI Discussion Papers*.